



**P E N E T A P A N**

**Nomor 11/Pdt.P/2015/PA.Kis**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

Pemohon umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Anggota Polri, tempat tinggal di Kabupaten Asahan , selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II** , umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Asahan , selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah meneliti bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon I dan II

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua dari anak yang diangkat serta saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonan Pengangkatan anak tertanggal 23 Pebruari 2015 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Register Nomor 11/Pdt.P.2015/PA. Kis, pada tanggal 23 Pebruari 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang menikah pada tanggal 14 Januari 2006 di Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan;

2. Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai keturunan;

3. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2015 seorang warga yang bernama Sartono telah menemukan seorang bayi laki-laki di Dusun V, Desa Danau Sijabut, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan yang selanjutnya bayi laki-laki tersebut dibawa ke Rumah Sakit Umum Kabupaten Asahan;

4. Bahwa sekitar tanggal 16 Oktober 2015, pihak Rumah Sakit Umum Kabupaten Asahan membuat surat rekomendasi penyerahan pasien terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Asahan disebabkan tidak ada pihak keluarga bayi teresbut yang menghubungi Rumah Sakit Umum;

5. Bahwa setelah bayi laki-laki tersebut diserahkan ke Dinas Sosial Kabupaten Asahan, maka Pemohon I dan Pemohon II membuat surat permohonan adopsi anak ke Dinas Sosial, dan selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II membuat berita acara penyerahan bayi dihadapan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Asahan, dan sejak saat itu bayi laki-laki tersebut tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II serta menganggapnya seperti anak sendiri;

6. Bahwa dikarenakan bayi laki-laki teresbut belum memiliki nama, dan asal usul bayi tersebut juga tidak diketahui, maka Pemohon I dan Pemohon II sepakat memberi nama bayi laki-laki tersebut yaitu, Muhammad Fahmi Arifaf;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menjadikan Muhammad Fahmi Arifaf, sebagai anak angkat sebagaimana tersebut didalam Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam dengan tujuan untuk menjamin tumbuh kembang anak tersebut sehingga mendapatkan hak-haknya sesuai dengan perturan perundang-undangan yang berlaku;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan sanggup untuk mengasuh, membimbing dan mendidik anak tersebut, karena secara material Pemohon I bekerja sebagai anggota Polri, sedangkan Pemohon II juga bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;

9. Bahwa untuk melaksanakan pengangkatan anak tersebut diatas perlu penetapan hukum dari instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku;

10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim berkenan menentukan hari persidangan atas permohonan ini, dengan memanggil para Pemohon guna memeriksakan pengadilan serta memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II bernama (Robet Padli S.H. bin Sutanto) dan Pemohon II bernama ( Dr, Nina Dwiyantri Siagian ST binti Drs.M.Nasir Siagian ), tempat tinggal di Kabupaten Asahan , terhadap anak yang bernama Muhammad Fahmi Arifaf;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut masing-masing telah menghadap sendiri secara langsung (*in person*) di persidangan;

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan Majelis Hakim telah memberikan pandangan kepada Pemohon I dan Pemohon II tentang beratnya tanggung jawab yang akan dipikul oleh Pemohon I dan Pemohon II seandainya permohonannya sebagai orang tua angkat dikabulkan, tanggung jawab mana tidak hanya bersifat materi tetapi juga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab non materi berupa kasih sayang, perlindungan, rasa aman serta tanggungjawab terhadap masa depan anak tersebut, atas hal tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan kesiapannya dan akan mampu untuk memenuhi segala yang menjadi tanggung jawab tersebut;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II tanpa ada perubahan dan tambahan:

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti tertulis di persidangan sebagai berikut:

1. Satu lembar fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon I ( Robet Padli S.H) dan Pemohon II ( Dr. Nina Dwiyantri Siagian ST) Nomor 57/57/II/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan telah dinazagelen telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P.1, tanggal dan paraf;
2. Satu lembar fotocopi Kartu Keluarga nama Pemohon 1 dan Pemohon II No 1209131112070056 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Desa Tanjung Alam, Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan, telah diazagelen dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai selanjutnya diberi tanda P.2 tanggal dan paraf;
3. Satu lembar Surat Rekomendasi Nomor 460/1215 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Asahan tanggal 16 Oktober 2015, selanjutnya diberi tanda P.3, tanggal dan paraf;
4. Asli Berita Acara Penyerahan Bayi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kabupaten Asahan tanggal 16 Oktober 2015, selanjutnya diberi tanda P.4, tanggal dan paraf;

Bahwa di samping alat bukti tertulis di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, masing-masing sebagai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

**1. Nurmala Dewi Lubis binti Zei Azwar Lubis**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pekerja Sosial Perlindungan Anak di Dinas Sosial, Kabupaten Asahan, tempat tinggal di Jalan Sisingamangaraja No 474, Kelurahan Sendang Sari, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I yang merupakan suami sah Pemohon II;
- Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2015 Pemohon I dan Pemohon II ada mengasuh seorang anak atas Rekomendasi Dinas Sosial Kabupaten Asahan dan bayi tersebut merupakan pasien terlantar RSUD Kabupaten Asahan yang ditemukan oleh warga Desa Danau Sijabut, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, tanpa diketahui siapa kedua orang tua anak tersebut;
- Bahwa selama mengasuh anak tersebut Pemohon I dan Pemohon II melakukan nya seperti anak kandung mereka sendiri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengasuh anak tersebut dengan penuh kasih sayang, terlihat sehat dan terawat dengan baik;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai anggota Polisi dan Pemohon II sebagai Pegawai Negeri Sipil keduanya mempunyai kemampuan secara finansial untuk memenuhi kebutuhan hidup dan tumbuh kembang si anak serta pendidikan si anak demi masa depan si anak kelak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang taat beragama, dan mereka juga mengetahui akibat hukum yang timbul dari



pengangkatan anak tersebut;

**2. Susi Sartika Endang binti H, Endang Ngadiman**, umur 37 tahun, agama islam, pendidikan D III keperawatan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Anggrek, Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan sebelum disumpah saksi kedua menerangkan bahwa ia adalah teman Pemohon II dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Robet Padli dan Pemohon II bernama Dr. Nina dan mereka adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 2006;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2015 Pemohon I dan Pemohon II ada mengasuh seorang anak laki-laki yang terlantar dari pasien RSUD Kabupaten Asahan yang ditemukan warga Desa Danau Sijabut, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, tanpa diketahui siapa orang tua kandung anak tersebut;
- Bahwa sejak anak tersebut diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II terlihat sehat dan terawat dengan baik karena Pemohon I dan Pemohon II menganggapnya seperti anak kandung sendiri;
- Bahwa Pemohon I sebagai anggota Polisi dan Pemohon II sebagai dokter sangatlah pantas untuk merawat dan membesarkan anak dengan penuh kasih sayang dan mencukupi semua kebutuhan anak tersebut karena keduanya mempunyai penghasilan yang tetap ; Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan 2 orang saksi tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak akan mengajukan bukti lain lagi dan mencukupkan bukti-buktinya tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya bermohon agar penetapan dapat dijatuhkan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini sepenuhnya ditunjuk kepada berita acara sidang perkara yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) butir 20 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) dinyatakan bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam hal asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Pemohon I dan Pemohon II bertempat kediaman di wilayah Kecamatan Sei Dadap Kota Kabupaten Asahan yang berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/004/SK/II/92 tanggal 24 Februari 1992 (Lampiran) merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kisaran, maka Pengadilan Agama Kisaran berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dipanggil untuk datang ke persidangan dan terhadap panggilan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama hadir *in person* di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 146 RBg;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon I dan Pemohon II konsekwensi pengangkatan anak menurut hukum Islam, baik mengenai hak maupun kewajiban terhadap anak angkat maupun hubungan hukum terhadap orang tua kandungnya, dan atas nasehat tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan memahami nasehat tersebut dan akan menjadi orang tua angkat yang baik dan bertanggung jawab terhadap kepentingan anak angkatnya tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II bermohon untuk ditetapkan sebagai orang tua angkat atas seorang anak yang bernama Muhammad Fahmi Arifaf;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok bagi Pemohon I dan Pemohon II dalam pengangkatan anak tersebut karena Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki anak dan secara materi Pemohon I dan Pemohon II berkecukupan serta terpanggil hatinya untuk bertanggung jawab menjamin kebutuhan dan kelangsungan hidup anak tersebut di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P1, P2, P3, dan P4, dan dua orang saksi, menurut Majelis Hakim bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Pemohon I dan II adalah bukti outentik, oleh karena telah terpenuhi unsur-unsur materil dan formil sebuah surat bukti, dan isinya membuktikan bahwa Pemohon I dan II adalah suami istri, maka sesuai dengan Pasal 285 R.Bg., dan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan unsur formil dan materil sebuah surat bukti telah terpenuhi, oleh karenanya harus dinyatakan surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 dapat dinyatakan bahwa kedua orang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua angkat anak tersebut (Pemohon I dan Pemohon II ) adalah penduduk Dusun IV, Desa Tanjung Alam, Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa bukti Surat P.3 adalah surat Rekomendasi dari Dinas Sosial yang menerangkan Pemohon I dan Pemohon II mengadopsi anak yang bernama Baby X sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 1979;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 tentang penyerahan bayi oleh Pihak Pertama An Basuki S.Pd,MM selaku Kabid Rehabilitasi Tuna Sosial Dinas Sosial Kabupaten Asahan yang ditemukan di Desa Danau Sijabut dengan beberapa kesepakatan yang dibuat oleh Dinas Sosial kepada Pemohon II ( Nina Dwi Yanti Siagian ) dan Pihak ke II ( Pemohon II an Nina Dwi Yanti Siagian) mengakui surat itu dibuat tidak ada paksaan dari pihak manapun, dan tidak bertentangan dengan hukum, serta sengaja dijadikan sebagai alat bukti, maka oleh karena itu akta tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 289-305 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi di bawah sumpahnya di persidangan, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang sah dan belum dikaruniai anak, dan Pemohon I bekerja sebagai anggota Polisi dinilai mampu untuk bertanggung jawab memelihara, mengasuh, mendidik, dan menjadikan anak tersebut menjadi anak angkatnya, maka pengangkatan anak oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut merupakan jalan yang terbaik bagi anak tersebut, dengan demikian sesuai dengan Pasal 171, 175, 307, 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., kesaksian tersebut dapat diterima karena telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pemeriksaan terhadap permohonan dan keterangan Pemohon I dan II, bukti-bukti yang diajukan Pemohon I dan II, dan saksi-saksi, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa Pemohon I dan II adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 14 Januari 2006;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- bahwa Pemohon I dan II adalah suami isteri yang harmonis, rukun dan damai serta secara ekonomi mampu;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II secara materi mampu untuk mengangkat anak yang kemudian diberi nama Muhammad Fahmi Arifaf dan bahkan Pemohon I dan II sangat sayang kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan perkara ini lebih lanjut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal seperti berikut;

Menimbang, bahwa perkara permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh Pemohon I dan II ini adalah perkara *voluntair* yang kewenangannya harus ditentukan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menyebutkan, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bidang perkawinan sebagaimana dimuat dalam Penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 pada angka 20 adalah penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. Dengan demikian atas dasar ketentuan itu, maka Pengadilan Agama Kisaran berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara permohonan pengangkatan anak ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan aturan-aturan mengenai pengangkatan anak tersebut yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan “ Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atas penetapan pengadilan”. Kemudian pada Pasal 39 menyatakan, Ayat (1) “Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat (2) “Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya. Dan ayat (3) “Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat”. Dan dalam Pasal 40 menyatakan : Ayat (1) “Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya. Ayat (2) “Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memerhatikan kesiapan anak yang bersangkutan. Kemudian Penjelasan pada Ayat (2) berbunyi, “Yang dimaksud dengan kesiapan dalam ketentuan ini diartikan apabila secara psikologis dan psikososial diperkirakan anak telah siap. Hal tersebut biasanya dapat dicapai apabila anak sudah mendekati usia 18 (delapan belas) tahun”;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam menurut Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, adalah “beralihnya tanggung jawab pemeliharaan anak dari orang tua asal kepada orang tua angkat dalam hal pemenuhan hidup sehari-hari dan biaya pendidikan dan sebagainya”. Sementara pada Pasal 209 ayat (1) dan (2) tercantum, “Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya. Terhadap anak angkat yang tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya”;

Menimbang, bahwa mengingat dan memperhatikan Hadits Rasulullah yang berkenaan dengan latar belakang turunnya surat al-Ahzab ayat 4 dan 5, sebagaimana yang terdapat dalam Tafsir al-Maraghi jilid VII halaman 126, yang berbunyi:

روى الشيخان والترمذي والنسائي في جماعة آخرين عن ابن عمر رضي الله عنه أن زيد ابن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنا ندعوه إلا زيد ابن محمد حتى نزل القرآن (أدعوهم لأبائهم) الآية فقال صلى الله عليه وسلم: انت زيد بن حارثة

Artinya : Hadits riwayat Bukhari, Muslim, Turmuzi dan Nisai dalam suatu jama'ah yang ain, dari Ibnu Umar ra. Sesungguhnya Zaid Bin Harisah adalah anak angkat Rasulullah SAW, Kami tidak memanggilnya kecuali Zaid Bin Muhammad, sehingga turun ayat ( أدعوهم لأبائهم ), lalu Nabi berkata kepada Zaid tersebut “engkau adalah Zaid Bin Harisah)

Menimbang, bahwa berdasarkan Hadits tersebut diatas yang telah Majelis Hakim ambil menjadi pendapat majelis, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan pendapat para Ulama Fiqih bahwa menurut Hukum Islam diperbolehkan menjadikan seseorang menjadi anak angkat bagi sepasang suami isteri yang bukan orang tua kandungnya;

Mengingat dan memperhatikan Firman Allah dalam surat al-Ahab ayat (5) yang berbunyi :

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya : Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu.

Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang;

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan dan maksud ayat (5) surat al-Ahzab diatas, walaupun menurut Hukum Islam diperbolehkan pengangkatan anak (tabanny), namun pengangkatan anak tersebut tidak boleh merubah bagi nasab anak yang bersangkutan dengan segala akibat hukumnya, baik di segi kewarisan, kewalian dan ke muhriman, sehingga anak tersebut tetap menjadi ahli waris bagi orang tua kandungnya atau sebaliknya, anak tersebut tetap menjadi muhrim bagi ibu / ayah kandungnya, dan bila anak tersebut perempuan tetap ayah kandungnya sebagai wali nikahnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengangkatan anak dalam hukum Islam, tidak menyebabkan putusya hubungan hukum dan atau hubungan nasab (darah) antara anak angkat dengan orang tua asal atau orang tua kandungnya, dan bukan pula untuk meneruskan garis keturunan seperti dalam sebahagian hukum Adat atau hukum Perdata Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti Pemohon I dan II tidak memiliki anak dan Pemohon I dan II adalah dalam lingkungan keluarga yang mampu secara ekonomi dan sosial, mempunyai sikap pribadi yang baik, damai, sehat, dan sejahtera, serta sama-sama beragama Islam. Penyerahan serta pengangkatan anak tersebut didasari oleh kesungguhan, ketulusan, kerelaan baik dari orang tua kandungnya maupun dari Pemohon I dan II, serta adanya kesadaran orang tua kandung dan Pemohon I dan II akan semua akibat yang akan terjadi setelah pengangkatan anak ini. Dan yang menjadi motivasi penyerahan dan pengangkatan anak ini didasari semata-mata demi kepentingan yang terbaik bagi anak, serta tidak bertentangan dengan kehidupan sosial masyarakat dan adat istiadat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan II, dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, bila dikaitkan dengan prinsip-prinsip Hukum Islam tentang pengangkatan anak, maka Majelis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan penjelasan pasal 49 huruf ( a ) angka ( 20 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah dirubah untuk kedua kalinya, jo pasal 171 huruf (h) dan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1979 tanggal 7 April 1979 tentang pengangkatan anak, maka oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan II;

Mengingat, semua bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undang yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohon Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II ( Dr. Nina Dwiyanti Siagian ST binti Drs. M. Nasir Siagian) terhadap anak laki-laki bernama Muhammad Fahmi Arifaf;
3. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp 251.000,- ( dua ratus lima puluh satu ribu rupiah ) kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1437 Hijriah oleh kami **Dra. Shafrida, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Armasyah, Lc, M.HI** dan **Ervy Sukmarwati, S.HI., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut telah dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Rahmat Ilham. S.H** sebagai Panitera





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

**Hakim Anggota,**

dto

**H. Armasyah, Lc. M.HI**

dto

**Ervy Sukmarwati, S.HI. M.H**

**Ketua Majelis,**

dto

**Dra. Shafrida., S.H.,**

**Panitera Pengganti.**

dto

**Rahmat Ilham, S.H**

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000.
2. Adm/ATK	Rp	50.000
3. Panggilan	Rp	160.000.
4. Redaksi	Rp	5.000.
5. Meterai	Rp	6.000.
J u m l a h	Rp	251.000.